



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 600/24/ 2016

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA ALAT BERAT KEGIATAN  
PERINTISAN DAN PELEBARAN JALAN DI KECAMATAN LEMBANG DAN  
KECAMATAN BATULAPPA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan pengadaan barang berupa alat berat excavator dan bulldozer dan telah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 600/ 108 /2013 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan asset daerah (Excavator dan bulldozer) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang digunakan untuk perintisan dan pelebaran jalan pada Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa dipandang perlu menetapkan Honorarium Tim Pengelola Alat Berat Perintisan dan Pelebaran Jalan pada Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Honorarium Tim Pengelola Alat Berat Kegiatan Perintisan dan Pelebaran Jalan di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, pada Program Pembangunan Jalan Kegiatan Pembangunan Jalan.

9

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG


NOMOR : 600/24/2016

TANGGAL : 4 Jan 2016

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA ALAT BERAT  
KEGIATAN PERINTISAN DAN PELEBARAN JALAN DI KECAMATAN LEMBANG DAN  
BATULAPPA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Posisi	Honorarium / upah	Keterangan
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 1.200.000/ bulan	
2	Pemantau kegiatan	Rp. 400.000/ bulan	
3	Koordinator	Rp. 1.000.000/ bulan	
4	Pengawas lapangan	Rp. 900.000/ bulan	
5	Operator Excavator	Rp. 35.000/ jam	
6	Operator Bulldozer	Rp. 35.000/ jam	
7	Penjaga alat	Rp. 600.000/ bulan	
8	Tenaga administrasi dan keuangan	Rp. 500.000/ bulan	
9	Pembantu Operator	Rp. 500.000/ bulan	

BUPATI PINRANG, 4 Jan 2016

  
ASLAM PATONANGI